

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan industri perbankan Indonesia menunjukkan arah yang makin menyatu dengan perekonomian nasional. Sementara itu, perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Dalam perkembangannya, banyak produk-produk dikeluarkan lembaga keuangan yang memberikan fasilitas pelayanan guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Salah satu pelayanannya sebagai tempat penyimpanan uang/harta masyarakat. Terdapat dua lembaga keuangan yaitu, lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Kedua lembaga keuangan tersebut sama-sama memberikan keamanan dan kemudahan dalam fasilitasnya.

Lembaga keuangan sendiri terbagi menjadi dua yaitu, lembaga keuangan bank dan non bank. Lembaga keuangan bank berbasis syariah semakin eksistensi dikalangan masyarakat dan menggoyahkan lembaga keuangan konvensional. Bahkan lembaga keuangan konvensional saat ini berbondong-bondong membuka anak cabang syariah. Lembaga keuangan bank secara operasional dibina dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menurut undang-undang nomor 25 tahun 1992 pasal 3 ialah bidang usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan

melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.¹Dengan adanya UU tersebut, lembaga keuangan non bank memiliki ciri-ciri usaha yang di kembangkan milik pribadi atau perseorangan seperti: *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT), koperasi syariah, bank perkreditan rakyat syari'ah. pegadaian syari'ah, sampai dengan asuransi syariah. Pada bagian penerapan prinsip-prinsip syariah, lembaga keuangan syariah non bank diawasi oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).

Semua lembaga keuangan memiliki produk-produk sesuai dengan sarannya masing-masing. Tetapi mayoritas tertuju pada sasaran usaha besar. Sedangkan usaha kecil dan menengah sangat minim untuk dijangkau bank. Hal ini dirasakan oleh masyarakat menengah kebawah dan pengusaha mikro kesulitan dalam mendapatkan dana dari bank. Masyarakat merasakan bahwa sistem dan prosedur pada bank terlalu memberatkan mereka yang pendapatannya berskala kecil. Karena kebutuhan dana yang mendesak, masyarakat salah jalur dengan memilih untuk meminjam dana kepada lintah darat (rentenir) yang dianggap cepat dan mudah dalam prosedur peminjamannya. Namun, masyarakat terjebak dengan bunga yang terlalu tinggi. Dengan melihat keadaan yang seperti itu PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) prihatin dengan kondisi tersebut sehingga menumbuhkan ide dengan mendirikan lembaga keuangan sesuai prinsip syariah yang bisa menjangkau masyarakat menengah kebawah dan usaha mikro.

¹ Undang – Undang Nomer 25 Tahun 1992 (Pasal 3) Tentang Pengertian Koperasi

Lembaga keuangan syariah sebagai penggerak roda perekonomian memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi di Indonesia. Fungsi utamanya penghimpunan dana dan penyaluran dana. Pada produk penghimpunan dana, dana penabung digunakan untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Jadi lembaga keuangan syariah menjadi wadah antara yang memiliki kelebihan dana dan kekurangan dana. Produk penyaluran dana ini dinamakan pembiayaan.

Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau modal, yang diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga dengan anggota peminjam yang mewajibkan anggota peminjam untuk mengembalikan uang atau modal tersebut setelah jangka waktu yang disesuaikan berdasarkan pendapatan anggota peminjam dengan memberikan bagi hasil yang disepakati. Lembaga keuangan syariah menganggap anggota sebagai mitra dan sifat pembiayaan bukan utang piutang tetapi investasi yang diberikan kepada masyarakat dalam mengembangkan usaha anggota.

Lembaga Keuangan Syariah “Amanah Syariah Islam” merupakan salah satu jenis lembaga keuangan non-bank yang menjalankan operasionalnya berprinsip syariah. Lembaga Keuangan Syariah “Amanah Syariah Islam” berdiri pada Tanggal 9 September 2009. Lembaga ini terletak di Jln Mayor Sujadi Timur no. 45 Plosokandang Kedungwaru Tulungagung, tepatnya disebelah perempatan barat kampus IAIN Tulungagung dengan berbadan hukum No. 188.4/229BH XVI.29/115/2009.

Lembaga Keuangan Syariah “Amanah Syariah Islam” sebagai lembaga keuangan mikro yang dioperasikan berdasarkan tujuan mengembangkan usaha produktif dalam rangka mengangkat derajat memberdayakan ekonomi masyarakat. Dalam operasionalnya dan gerak transaksinya, Lembaga ini melakukan pencatatan pembukuan untuk mengetahui laju uang, sebagai tolak ukur dalam memajukan lembaga. Perlu kita ketahui bahwa lembaga ini juga berdiri dan mendapatkan keuntungan akan tetapi keuntungan tersebut tidak didapatkan dari hasil *riba* dan tanpa adanya bunga.

Diperkirakan lebih dari 80% produk investasi dan pembiayaan dari bank-bank syariah dan unit-unit syariah di Indonesia lebih banyak menggunakan pembiayaan *murabahah* daripada pembiayaan berdasarkan *profit and loss sharing* seperti *mudharabah* dan *musyarakah*. Pembiayaan *murabahah* merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati.² Pada pembiayaan *Murabahah* yang ditawarkan, terdapat keterbukaan antara anggota dan lembaga dengan membicarakan langsung mulai harga beli/harga awal yang dibeli lembaga ke *supplier*, kemudian ditambah margin yang ditentukan anggota dan lembaga menjadi harga jual/harga akhir. Selanjutnya lembaga mencarikan barang sesuai dengan permintaan anggota.

Semua orang takut akan menanggung risiko, namun kehidupan ini penuh dengan risiko. Jika kita mengelak untuk menghindari risiko, maka muncullah risiko yang baru. Ada pepatah mengatakan bahwa “tak ada hidup

² Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 101

tanpa risiko”.³ Risiko usaha selalu ada, tidak untuk diabaikan bahkan dihindari, melainkan harus diantisipasi. Seperti halnya pada lembaga keuangan syariah yang juga menghadapi risiko, baik risiko usaha maupun risiko non usaha. Risiko usaha berkaitan dengan usaha pengelolaan yang dapat mempengaruhi operasional lajunya perekonomian di lembaga keuangan syariah. Risiko dapat menjadi penyebab terjadinya suatu kerugian cukup besar. Namun, jika sejak awal sudah dipersiapkan mengelola risiko dengan baik, mungkin akibat yang fatal dapat dihindari.

Tidak jauh berbeda dengan operasional Lembaga Keuangan Syariah “Amanah Syariah Islam” yang kemungkinan menyimpang dari tujuan. Artinya, terdapat dua kemungkinan penyimpanan seperti penyimpangan yang menguntungkan atau bahkan penyimpanan yang merugikan. Penyimpangan yang merugikan adalah penyimpangan yang tidak diharapkan karena mengandung risiko. Secara umum, risiko dapat diartikan sebagai keadaan yang dihadapi seseorang atau perusahaan yang didalamnya terdapat kemungkinan yang merugikan.⁴

Walaupun dalam pemberian pembiayaan *murabahah* telah dilakukan prinsip kehati-hatian, namun terdapat risiko pembiayaan bermasalah. Jika pada lembaga konvensional, pembiayaan bermasalah sering disebut Kredit Macet. Dimana pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi dimana anggota sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya atau

³ Kasidi, *Manajemen Risiko*, (Bogor: Ghalila Indonesia, 2010), hal. 3

⁴ Setia Mulyawan, *Manajemen Risiko*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hal. 14

wansprestasi terhadap apa yang telah diperjanjikan.⁵ Hal ini dapat mempengaruhi kecukupan modal yang digunakan untuk operasional lembaga keuangan. Ketika banyak dana yang tidak kembali akibat pembiayaan bermasalah, maka lembaga dianggap menurun dalam tingkat kesehatannya. Maka dari itu, penanganan pembiayaan bermasalah tersebut dapat dilakukan dengan manajemen risiko.

Adapun total dari keseluruhan anggota Lembaga Keuangan Syariah “Amanah Syariah Islam” yang telah mengajukan pembiayaan murabahah dan jumlah pembiayaan murabahah bermasalah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Jumlah Pembiayaan *Murabahah*
Tahun 2016-2018

Tahun	Total Anggota	Jumlah Pembiayaan Murabahah	Besaran Pembiayaan (Rp)	Jumlah Pembiayaan Bermasalah	Besaran Pembiayaan (Rp)
2016	2.000	1.600	7.146.000.000	6	18.000.000
2017	3.500	2.850	15.519.960.000	13	85.000.000
2018	4.715	3.320	21.133.128.000	27	175.500.000

Sumber: Laporan keuangan LKS ASRI Tahun 2016-2018

Peneliti tertarik untuk meneliti di Lembaga Keuangan Syariah “Amanah Syariah Islam” ini, karena bisa dilihat data diatas mengalami peningkatan yang signifikan mulai dari banyaknya minat anggota terhadap pembiayaan murabahah dari tahun 2016-2018 terus meningkat sebanding dengan meningkatnya pembiayaan bermasalah. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa ada saja dana yang tidak kembali yang menyebabkan tersendatnya

⁵ Suhardjono, *Manajemen Perkreditan : Usaha Kecil dan Menengah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003), hal. 252

operasional lembaga. Selain itu perputaran dana untuk disalurkan kepada anggota pembiayaan *murabahah* berasal dari dana anggota penabung yang dititipkan ke lembaga. Jika pembiayaan bermasalah ini tidak segera diminimalisir dengan penerapan manajemen risiko, maka berpengaruh terhadap tidak sanggupnya lembaga dalam penyediaan dana nasabah yang sewaktu-waktu dilakukan penarikan dana. Ketika pembiayaan *murabahah* bermasalah mempengaruhi dana pada penghimpunan dana, maka terdapat ketidakpercayaan anggota untuk menghimpun dana kembali di Lembaga. Dan bisa kita lihat tradisi masyarakat yang berbicara dari mulut ke mulut yang mempengaruhi anggota lain untuk tidak percaya mengenai kinerja lembaga akan menyebabkan kesehatan lembaga terancam.

Dalam Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia nomor 5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum memutuskan mengubah ketentuan pasal 1 yang berbunyi : “Manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank”.

Tindakan berkesinambungan yang dilakukan manajemen risiko dalam penanganan pembiayaan bermasalah berlangsung bertahap tanpa henti mulai dari mengidentifikasi atau mendiagnosa risiko. Kemudian risiko itu mesti diukur, dianalisis dan dievaluasi dalam ukuran frekuensi, keparahan dan variabilitasnya. Selanjutnya keputusan harus diambil seperti memilih dan menggunakan metode-metode untuk menangani masing-masing risiko yang

telah diidentifikasi itu. Setelah metode penanganan risiko telah dipilih, maka langkah berikutnya adalah rencana pengaplikasian sebagai antisipasi risiko berdasarkan prinsip kehati-hatian dan penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah.

Setelah mengamati masalah-masalah yang ada di atas serta didasari dengan berbagai pertimbangan, maka penulisan skripsi ini penulis tertarik untuk mengangkat judul laporan praktik pengalaman lapangan tentang "PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM MEMINIMALISIR PEMBIAYAAN *MURABAHAH* BERMASALAH (Studi di Lembaga Keuangan Syariah "Amanah Syariah Islam" Plosokandang-Tulungagung).

B. Fokus Penelitian & Pertanyaan Penelitian

Dari konteks masalah diatas, peneliti memfokuskan mengenai "Penerapan Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Di Lembaga Keuangan Syariah "Amanah Syariah Islam" Plosokandang-Tulungagung, dan peneliti menitikberatkan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Prosedur dalam Mengajukan Pembiayaan *Murabahah* Di Lembaga Keuangan Syariah "Amanah Syariah Islam"?
2. Bagaimana Penerapan Manajemen Risiko dalam Meminimalisir Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di Lembaga Keuangan Syariah "Amanah Syariah Islam"?

3. Apa saja Kendala Yang dihadapi Lembaga Keuangan Syariah “Amanah Syariah Islam” dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah?
4. Bagaimana Strategi Penyelesaian dan Penyelamatan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah “Amanah Syariah Islam”?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur dalam mengajukan pembiayaan *murabahah* Di Lembaga Keuangan Syariah “Amanah Syariah Islam”.
2. Untuk mengetahui penerapan manajemen risiko dalam meminimalisir pembiayaan *murabahah* bermasalah di Lembaga Keuangan Syariah “Amanah Syariah Islam”.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Lembaga Keuangan Syariah “Amanah Syariah Islam” dalam meminimalisir risiko pembiayaan *murabahah* bermasalah?
4. Untuk mengetahui strategi manajemen risiko dalam meminimalisir pembiayaan *murabahah* bermasalah yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah “Amanah Syariah Islam”.

D. Pembatasan Masalah

Batasan masalah berfungsi supaya penelitian yang dilakukan jelas dan tidak melebar kemana-mana. Batasan masalah ada untuk membatasi penelitian agar lebih terarah dan fokus pada bagian yang harus diseleksi, serta menjadi pedoman supaya penelitian tidak keluar dari konteks rumusan masalah yang telah dibuat oleh peneliti. Disini peneliti memberikan batasan masalah mengenai prosedur pembiayaan *murabahah*, penerapan manajemen risiko, kendala yang dihadapi, serta strategi penyelesaian dan penyelamatan Lembaga Keuangan Syariah “Amanah Syariah Islam” dalam meminimalisir risiko pembiayaan *murabahah* bermasalah.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi *khasanah* ilmu pengetahuan yang terkait dengan Ekonomi Islam khususnya, sehingga sistem perekonomian yang ada di Indonesia bisa menjadi lebih baik lagi

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga Keuangan Syariah “Amanah Syariah Islam”

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan alternatif untuk melaksanakan keputusan-keputusan perusahaan terhadap berbagai kemungkinan yang terjadi pada risiko pembiayaan yang dihadapi sehingga dapat meminimalisir kerugian dan meningkatkan kinerja.

b. Bagi Akademik

Diharapkan penelitian ini bisa mengisi kekosongan perpustakaan untuk bahan acuan penelitian selanjutnya sebagai media referensi selain jurnal dan buku referensi yang sudah ada mengenai manajemen risiko pembiayaan *murabahah*.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan bahan perbandingan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

F. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan dalam mengartikan istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini, maka diperlukan adanya penegasan istilah dari segi konseptual maupun penegasan istilah dari segi operasional.

1. Definisi Konseptual

Manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan, dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih baik.⁶

Murabahah merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian

⁶ Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hal. 328

menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu.⁷

Pembiayaan Bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet.⁸

2. Definisi Operasional

Secara operasional ditegaskan bahwa penelitian ini akan meneliti terkait dengan strategi manajemen risiko dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah dapat teratasi dengan baik. Dalam hal ini menggunakan teknik wawancara kepada Manajer, *Account Officer*, dan Anggota Lembaga Keuangan Syariah “Amanah Syariah Islam”, apakah sudah menerapkan manajemen risiko. Dimana dalam penerapan manajemen risiko terdapat kendala yang harus diidentifikasi dan diantisipasi sesegera mungkin agar tidak menghambat perputaran keuangan yang lebih besar di masa depan.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah pembaca dalam pemahaman yang dibahas peneliti, maka sistematika penulisan skripsi dibagi menjadi 3 (tiga) bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir.

⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 138

⁸ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 66

1. Bagian Awal

Pada bagian ini berisi: halaman sampul (*cover*), halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, daftar gambar, halaman lampiran, dan halaman abstrak.

2. Bagian Utama

Pada bagian ini berisi 6 (enam) bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan tahap paling awal yang menguraikan tentang latar belakang masalah yang berisi terkait alasan peneliti tertarik mengambil judul tersebut, kemudian dilanjutkan fokus penelitian & pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah secara konseptual dan operasional, serta pemaparan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang kajian pustaka yang membahas teori-teori yang relevan yang diambil dari sumber buku. Kajian teori yang diambil peneliti berupa variable-variabel dari judul, seperti manajemen risiko, pembiayaan *murabahah*, dan pembiayaan bermasalah. Kemudian dilanjutkan dengan memaparkan hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, dan kerangka berfikir teoritis yang bermanfaat dalam mempermudah pemahaman pembaca.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi paparan data dan temuan data yang disajikan berupa hasil pernyataan informan dari pertanyaan yang diajukan peneliti, serta hasil dari metode penelitian yang digunakan peneliti.

BAB V : PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai perbandingan antara hasil temuan data di lapangan dengan teori-teori dari sumber buku, dan merupakan jawaban dari rumusan masalah.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, dan saran atau rekomendasi yang merupakan hasil pemikiran penulis dari analisis yang telah dilakukan untuk memberikan alternatif/solusi bagi Lembaga Keuangan Syariah “Amanah Syariah Islam” dalam hal penerapan manajemen risiko pada pembiayaan *murabahah*.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.